

Syarat dan Ketentuan Khusus

PermataME

PT BANK PERMATA TBK

Syarat dan Ketentuan Khusus **PermataME** ini berikut seluruh perubahannya di kemudian hari (jika ada) merupakan perjanjian yang berlaku untuk keperluan pemanfaatan produk tabungan Permata **PermataME** (selanjutnya disebut “**SKK**”) yang mengikat antara PT Bank Permata Tbk suatu perusahaan perbankan yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan “**Bank**”) dengan Nasabah (sebagaimana didefinisikan dibawah ini), dengan ketentuan sebagai berikut:

A. DEFINISI

Sepanjang konteks kalimatnya tidak menentukan lain, dalam SKK **PermataME** ini istilah atau definisi di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

1. **PermataME** adalah Tabungan transaksional yang memberikan kebebasan bertransaksi tanpa batas dan berbagai *reward* atas seluruh transaksi finansial Nasabah menggunakan rekening PermataME dan aplikasi perbankan digital PermataBank (PermataMobile X) dengan fitur dan fasilitas sebagaimana diatur dalam SKK ini.
2. **Nasabah** adalah perorangan yang tercantum pada Formulir Pembukaan Rekening yang telah disetujui Bank sebagai pemilik rekening **PermataME**.
3. **SKU Pembukaan Rekening** adalah syarat-syarat dan ketentuan umum pembukaan rekening yang diterbitkan oleh Bank yang mengikat Nasabah sebagai pemilik rekening **PermataME**.

4. **Kartu Debit PermataME** adalah kartu debit khusus untuk produk **PermataME** dalam bentuk kartu fisik berupa kartu yang diterbitkan dengan bentuk, desain dan logo khusus PermataME bekerjasama dengan *Visa International* yang berfungsi antara lain tetapi tidak terbatas sebagai media penarikan tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan sebagai kartu pembayaran / kartu debit pada Merchant dan/atau kartu digital berupa Kartu Debit PermataME yang diterbitkan secara digital melalui aplikasi PermataMobile X
5. **Merchant** adalah perorangan dan/atau badan usaha yang melakukan penjualan barang dan/atau jasa, yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat menerima kartu debit, kartu kredit, Transaksi QR sebagai alat pembayaran.
6. **Transaksi QR** adalah transaksi pembayaran yang dilakukan Nasabah dengan menggunakan fitur QR.
7. **Formulir** adalah formulir yang ditetapkan oleh **Bank** yang wajib dilengkapi oleh calon **Nasabah** untuk mengajukan permohonan pembukaan PermataME baik dalam bentuk digital ataupun dokumen tertulis.

B. PEMBUKAAN REKENING

1. Pembukaan **PermataME** dapat dilakukan bagi Nasabah existing **Bank** yang telah memiliki rekening tabungan pada **Bank**, maupun **Nasabah** baru yang belum memiliki rekening tabungan pada **Bank** dan telah memiliki kartu identitas Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagi WNI atau Passpor danKITAS/KITAP / e-KTP WNA.
2. Permohonan pembukaan **PermataME** dapat dilakukan melalui Permata**Mobile X** maupun seluruh kantor cabang **Bank** atau melalui Layanan Perbankan lainnya dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening yang telah ditetapkan oleh **Bank**.

3. Pembukaan **PermataME** baik melalui PermataMobile X maupun melalui kantor cabang atau melalui Layanan Perbankan lainnya akan dibuka atas nama Nasabah dan prosedur pembukaan PermataME dilakukan proses *Know Your Customer* (KYC) sesuai prosedur yang berlaku pada **Bank**.
4. Kartu Debit PermataME berbentuk fisik akan diperoleh langsung ketika Nasabah melakukan pembukaan rekening di cabang.
5. Nasabah yang melakukan pembukaan rekening dengan proses *Know Your Customer* melalui PermataMobile X, akan mendapatkan Kartu Debit PermataME berbentuk digital. Jika Nasabah ingin memperoleh Kartu Debit PermataMe berbentuk fisik, Nasabah dapat melakukan pengajuan melalui menu Permintaan Kartu Fisik di aplikasi PermataMobile X dan Nasabah diwajibkan memiliki saldo minimal Rp. 100.000 ketika mengajukan Kartu Debit PermataMe berbentuk fisik. digital,
6. Petunjuk mengenai Kartu Debit PermataME berbentuk digital serta Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Kartu Debit PermataME berbentuk fisik di PermataMobile X terdapat pada link berikut: <https://per.mt/dbt-plus>
7. Khusus bagi Nasabah PermataME pemegang Kartu Debit Community, dalam hal penggantian Kartu Debit Community dikarenakan hilang, rusak, tertelan, jatuh tempo, atau alasan lainnya, maka Nasabah akan mendapatkan Kartu Debit PermataME sebagai pengganti Kartu Debit Community.
8. Pembayaran setoran awal pada saat pembukaan **PermataME** dapat dilakukan dengan cara penyetoran langsung pada teller kantor cabang **Bank**, melalui **Permata e-Banking**, atau dengan pemindahbukuan dari rekening tabungan lain ataupun transfer dari rekening di bank lain.
9. Nasabah dapat melakukan penyetoran dana setiap saat melalui seluruh Kantor Cabang Bank atau pemindahbukuan dari rekening tabungan lain yang ada di **Bank** ataupun rekening yang ada di bank lain.

10. **Bank** berhak untuk menolak pembukaan **PermataME** yang diajukan oleh **Nasabah** dengan memberitahukan alasan penolakannya kepada **Nasabah**, kecuali diatur lain di dalam peraturan perundang-undangan.
11. **Bank** berhak untuk menutup secara sepihak **PermataME** apabila di kemudian hari berdasarkan penilaian **Bank** dan atau ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan atau dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian **Bank**, **Nasabah** dianggap tidak layak melakukan hubungan hukum (perbankan) dengan **Bank**.

C. FITUR

1. Biaya, *Benefit* dan suku bunga.

Segala biaya, *benefit* dan suku bunga terkait **PermataME** tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk **PermataME** yang dapat nasabah akses pada website <https://www.permatabank.com/id/tabungan-retail/permatame?cid=me> dan **Bank** berhak untuk mengubah besarnya biaya, *benefit* dan suku bunga yang akan berlaku pada rekening tabungan **PermataME** setiap waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **Nasabah** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Layanan Perbankan.

Transaksi atas **PermataME** dapat dilakukan di seluruh Layanan Perbankan milik Bank sebagaimana diatur dalam SKU Pembukaan Rekening.

3. Layanan PermataSMS Navigator.

Layanan Permata**SMS Navigator** adalah layanan pengiriman notifikasi transaksi melalui Short Message Service (SMS) oleh operator seluler ke nomor ponsel yang telah terdaftar yang dapat membantu dalam memantau transaksi yang terjadi dalam rekening Nasabah. Dalam pengiriman notifikasi transaksi melalui SMS tersebut, Bank bekerjasama dengan operator seluler.

Biaya atas penyampaian informasi Layanan Permata**SMS Navigator** untuk nominal transaksi \geq Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) setiap bulanannya.

4. Setoran Awal

- Khusus untuk pembukaan rekening melalui cabang berlaku minimum setoran awal sejumlah Rp 100.000 untuk Warga Negara Indonesia dan Rp 1.000.000 untuk Warga Negara Asing
- Ketentuan minimum setoran awal tidak berlaku untuk pembukaan rekening selain melalui cabang

5. Tidak Ada Saldo Minimum

6. Bebas Biaya Transfer

Bebas biaya transfer ke bank lain melalui PermataMobile X menggunakan metode:

- BI Fast
- Transfer Online
- Transfer SKN/LLG
- Transfer RTGS

Untuk channel PermataNet dan PermataATM dikenakan biaya sesuai metode transfer yang dipilih :

- BI Fast : Rp2.500
- Transfer Online : Rp7.500
- Transfer SKN/LLG : Rp2.900
- Transfer RTGS : Rp25.000

7. Bebas Biaya Tarik Tunai

Bebas Biaya tarik tunai di ATM bank lain melalui jaringan ALTO, ATM Bersama, PRIMA dan VISA/Plus atau sebesar Rp7.500*

*Note: Bebas biaya tarik tunai maksimal 30 (tiga puluh) kali per bulan selama saldo sebelum transaksi \geq Rp1.000.000

8. Gratis Biaya Administrasi Tanpa Syarat

9. Gratis Biaya *Fall Below Fee* Tanpa Syarat

10. Reward transaksi berupa cashback atau discount merchant menarik, berdasarkan program taktikal yang dijalankan oleh Bank

11. Gratis Biaya Administrasi Bulanan untuk **Kartu Debit PermataME**

12. Akses Luas dari **Kartu Debit PermataME**

- Tarik tunai di seluruh jaringan ATM domestik dan luar negeri sesuai dengan logo jaringan yang terdapat pada tampak belakang **Kartu Debit PermataME**.
- Transaksi belanja di seluruh merchant sesuai dengan logo jaringan yang terdapat pada tampak belakang **Kartu Debit PermataME**.

13. Flexible

- Transaksi atas rekening **PermataME** dapat dilakukan diseluruh layanan Permata **e-banking** antara lain: Permata**Mobile X**, Permata**Net**, Permata**ATM**, Permata**EDC**.
- Akses transaksi tarik tunai di seluruh **ATM** jaringan domestik dan Internasional berlogo VISA/PLUS.
- Akses transaksi luas pada semua **Merchant** dan toko online yang berlogo GPN dan/atau VISA

14. Beragam Fasilitas yang dapat dinikmati

Layanan Permata**One**, Layanan Permata**SMS Navigator**, Fasilitas Autodebet, Fasilitas *Standing Instruction*, dan Layanan *Fax On Demand*.

D. MEDIA INFORMASI REKENING

Informasi rekening/transaksi dapat di akses kapan pun dan dimana pun melalui PermataMobile X dan PermataNet, dan e-Statement dapat di unduh hingga periode 12 bulan terakhir, dengan saldo rata-rata minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Info lebih lengkap dapat diakses pada

<https://www.permatabank.com/id/article/cek-e-statement-anda-langsung-di-permatamobile-x>

E. PENUTUPAN REKENING

1. Penutupan rekening **PermataME** dilakukan di kantor cabang **Bank** terdekat dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh **Bank**.
2. Ketentuan lain terkait penutupan rekening **PermataME** mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam SKU Pembukaan Rekening.

F. LAIN-LAIN

1. Bank berhak setiap saat melakukan perubahan terhadap isi SKK ini dengan memberikan pemberitahuan kepada Nasabah selambat-lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan yang dimaksud atau jangka waktu lain sebagaimana diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ("**Periode Pemberitahuan**"). Dalam hal Nasabah tidak menyetujui perubahan isi SKK yang diajukan oleh Bank maka Nasabah dapat mengajukan keberatan dan berhak untuk menutup rekening PermataME selama Periode Pemberitahuan. Jika Nasabah tidak mengajukan keberatan atas perubahan isi SKK yang diajukan oleh Bank selama Periode Pemberitahuan maka Bank berhak menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dan Nasabah terikat pada seluruh perubahan yang dilakukan oleh Bank.
2. SKK ini berikut dengan seluruh perubahan dan atau pembaruannya merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan SKU Pembukaan Rekening dan Formulir pembukaan rekening sehingga dengan ditandatanganinya Formulir pembukaan rekening oleh Nasabah, maka Nasabah setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SKU Pembukaan Rekening dan SKK ini dan karenanya SKK ini tidak memerlukan tandatangan dari **Nasabah**.

3. Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca ringkasan informasi produk mengenai rekening PermataME pada <https://www.permatabank.com/id/tabungan-retail/permatame?cid=me> serta telah memahami seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada rekening PermataME.
4. Nasabah dengan ini menyatakan telah diberikan waktu yang cukup oleh Bank untuk memahami seluruh isi dari SKK ini dan Bank telah memberikan keterangan dan penjelasan yang cukup kepada Nasabah mengenai PermataMe. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa telah membaca, mengerti, dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tertulis pada SKK ini dan juga SKU.
5. **Nasabah** dengan ini menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diberikan dan informasi/keterangan yang tercantum dalam Formulir dan dokumen-dokumen lain yang digunakan sebagai dasar pembukaan rekening Tabungan **PermataME** ini adalah informasi dan dokumen yang benar, sah, akurat serta lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Nasabah.
6. Nasabah dapat menyampaikan pengaduan terkait produk dan layanan tabungan PermataBank melalui **PermataTel** 1500111/(021) 29850611 atau melalui email care@permatabank.co.id atau melalui media lain yang ditentukan Bank yang dapat dibaca di <https://www.permatabank.com/id/hubungi-kami/> dengan mempersiapkan dokumen yang akan dibutuhkan terkait dengan pengaduan yang disampaikan.

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).